

## Dampak Pembentukan Lembaga Adat Desa Terhadap Lembaga Adat Tongkona di Kabupaten Toraja Utara

Gasing Bulan Paledung<sup>1</sup>, Nurliah Nuridin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Kebijakan Pemerintahan, Institut Pemerintahan dalam Negeri, Jakarta, Indonesia

e-mail: [gasingbp@yahoo.com](mailto:gasingbp@yahoo.com)<sup>1</sup>

	<i>This is an open-access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a> license. Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.</i>	
Diterima: 05-06-2021	Direview: 09-06-2021	Publikasi: 30-09-2021

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang pemerintahan lembang yang mengatur pembentukan lembaga adat di setiap lembang atau desa di Kabupaten Toraja Utara terhadap lembaga adat Tongkonan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode evaluasi Finsterbusch & Motz yaitu Single Program Before After sebagai pendekatan untuk membantu dalam menjawab tujuan penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, serta melakukan studi pustaka yang bersumber pada buku serta jurnal ilmiah. Hasil dari penelitian ini, yaitu terdapat dampak terhadap lembaga adat Tongkonan dengan hadirnya Peraturan daerah ini, yaitu 1) tidak adanya pengakuan dan penghormatan terhadap tongkonan; 2) adanya bergesernya penerapan norma adat dan ketidaksesuaian dengan adat Tongkona; dan 3) beralihnya fungsi Tongkonan ke lembaga adat desa atau lembang yang telah dibentuk oleh pemerintah.

**Kata kunci:** Lembaga Adat Desa; Tongkonan; Dampak

### Abstract

This study aims to determine the impact of the regional regulation of North Toraja Regency No. 3 of 2014 concerning the lembang government which regulates the formation of customary institutions in each lembang or village in North Toraja Regency on Tongkonan traditional institutions. In this study, the authors use the Finsterbusch & Motz evaluation method, namely Single Program Before After as an approach to assist in answering the objectives of this study. The method used in this research is descriptive qualitative method. Data collection techniques by conducting interviews, as well as conducting literature studies sourced from books and scientific journals. The results of this study are that there is an impact on Tongkonan traditional institutions with the presence of this regional regulation, firstly there is no recognition and respect for tongkonans, secondly there is a shift in the application of customary norms and inconsistencies with Tongkonan customs, thirdly the transfer of the function of Tongkonan to village traditional institutions or lembang which has formed by the government.

**Keyword:** Village Traditional Institutions; Tongkonan; Impact

## 1. PENDAHULUAN

Suku Toraja merupakan salah satu etnik suku yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, selain suku Makassar dan Suku Bugis. Suku Toraja dikenal akan keunikan adat dan budayanya, beberapa diantaranya yaitu *rambu solo'* yang merupakan upacara kematian dan *rambu tuka'* merupakan upacara ungkapan sukacita, tak hanya upacara adat yang terkenal, rumah adat suku Toraja, yaitu Tongkonan juga dikenal karena memiliki bentuk yang unik seperti perahu, di sisi lain Tongkonan tidak hanya dikenal sebagai simbol dan identitas masyarakat atau hanya sekedar tempat tinggal bagi suku Toraja, tetapi juga sebagai lembaga masyarakat yang memiliki fungsi sosial, yaitu pemersatu hubungan antarkerabat dan keluarga serta sebagai sumber-

sumber norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat Suku Toraja dan pusat pemerintahan adat (Tangdilintin L.T, 1980).

Selain itu, terdapat tingkatan Tongkonan berdasarkan fungsinya sehingga tidak semua rumah adat Tongkonan dapat disebut dengan Tongkonan. Oleh karena itu, Tongkonan memiliki tingkatannya berdasarkan fungsi dan perannya dalam masyarakat Toraja. Pertama Tongkonan *Layuk* atau *Pesio Layuk* berfungsi sebagai sumber aturan norma adat dan pusat pemerintahan adat, kedua Tongkonan *Kaparengesan* atau *Pekamberan* yang berfungsi sebagai pelaksana aturan norma adat, dan ketiga Tongkonan *Ba'tu Ariri* yang berfungsi hanya sebagai pemersatu kekerabatan dan hubungan keluarga yang masih berasal satu hubungan dengan pendiri Tongkonan (Tangdilintin L.T, 1980).

Dalam perkembangannya saat ini, fungsi Tongkonan telah mengalami banyak perubahan dan kini mengalami pergeseran fungsi. Pergeseran fungsi Tongkonan saat ini hanya diperuntukkan sebagai sarana hiburan untuk destinasi wisata, kemudian hanya sebagai identitas orang Toraja serta sebagai unjuk status sosial dari pemilik Tongkonan (Arrang, 2020). Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pergeseran fungsi Tongkonan diantaranya, yaitu masuknya ajaran agama baru, masuknya sistem pemerintahan baru serta adanya perubahan sosial dalam masyarakat Suku Toraja yang mengubah tatanan budaya dan adat (Pakan, 2018). Jika perubahan ini terus berlanjut, tentunya akan memiliki dampak yang tidak diharapkan, yakni Tongkonan akan dikenal tidak lebih dari sebagai suatu artefak kebudayaan yang tidak memiliki makna dan fungsi dalam kehidupan generasi suku Toraja di masa yang akan datang.

Untuk meminimalisir terjadinya dampak yang lebih besar tersebut, tentunya dibutuhkan peran pemerintah sebagai pengambil keputusan maupun kebijakan. Tentunya pemerintah tidak perlu ragu lagi karena dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 28 I ayat 3 sudah menjamin dan melindungi keberlangsungan adat dan budaya. Dalam hal menjaga dan melestarikan fungsi-fungsi Tongkonan, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah membentuk lembaga adat di setiap pemerintahan desa yang ada di kabupaten Toraja Utara melalui Perda Kabupaten Toraja Utara No 3 Tahun 2014 pasal 32 dan diatur lebih lanjut mengenai pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 70 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Desa. Terdapat beberapa kesamaan fungsi yang dimiliki oleh lembaga adat yang dibentuk pemerintah dengan Tongkonan Namun berkaitan dengan lembaga adat sendiri, sebenarnya dalam masyarakat Toraja sudah terdapat lembaga adat yang disebut Tongkonan. Konsep Tongkonan sebagai lembaga adat yang terbentuk dan tumbuh berdasarkan adat istiadat suku Toraja diuraikan oleh Bert Tallulembang dalam beberapa perannya sebagai berikut (Tallulembang, 2012).

- a. Menjaga dan melestarikan aturan adat istiadat.
- b. Sumber kekuasaan dan peraturan adat.
- c. Mengelola dan membina warisan keluarga baik warisan berupa harta pusaka maupun hak dan kekuasaan atas tanah yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat adat.
- d. Menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam lingkup masyarakat.
- e. Mengatur pemanfaatan tanah untuk digunakan dalam pelaksanaan upacara adat.
- f. Berperan dalam pelaksanaan transaksi-transaksi tanah yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam lingkup wilayah adatnya.
- g. Merencanakan kegiatan upacara adat *Rambu Solo'* dan *Rambu tuka'* lingkup keluarga dan masyarakat yang ada di dalam wilayah adatnya

Setiap kebijakan atau peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pasti memiliki dampak sebagai tolak ukur keberhasilan dari kebijakan (Winarno, 2012), tentunya dalam hal ini pembentukan lembaga adat yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara nomor 3 Tahun 2014 tentunya memiliki dampak terhadap Tongkonan sebagai lembaga adat yang telah lama ada dan tumbuh sebagai kearifan lokal dalam masyarakat adat Toraja. Untuk mengetahui dampak dari pembentukan lembaga adat ini terhadap Tongkonan, penulis menggunakan salah satu metode evaluasi dari Finsterbusch & Motz yaitu *Single Program Before After*. Metode evaluasi ini melihat keadaan kelompok sasaran sebelum dan setelah kebijakan dilaksanakan, dari metode ini informasi yang didapatkan ialah perubahan dan dampak terhadap kelompok sasaran kebijakan (Subarsono, 2005). Penulis akan menggunakan metode ini sebagai

pendekatan dalam menjawab dampak pembentukan lembaga adat yang diatur melalui Peraturan Daerah Toraja Utara No.3 Tahun 2014 terhadap Tongkonan yang merupakan lembaga adat yang telah lama tumbuh dalam masyarakat Suku Toraja.

Kajian-kajian terhadap kebijakan atau peraturan yang berkaitan dalam rangka melindungi maupun melestarikan suatu kebudayaan maupun adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat saat ini telah banyak dipublikasi beberapa diantaranya, yaitu penelitian Zulfa Harirah (2021) yang mengkaji eksistensi kearifan lokal dalam kebijakan pengembangan wisata di kabupaten Siak, penelitian ini menggunakan teori evaluasi CIPP yang meliputi komponen *context, input, process, product*. Kemudian, penelitian Akhyar Nasution (2019) yang meneliti tentang dampak kebijakan pangan dan tradisi lokal terhadap keberadaan tradisi Uwer di Kabupaten Gayo Luwes. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan sejumlah kebijakan pengelolaan pangan berupa daging dan potensinya hilangnya tradisi peternakan uwer. Penelitian terkait dengan Tongkonan dilakukan oleh Imam Indratno (2016), mengungkapkan bahwa Tongkonan merupakan elemen utama dalam suatu komunitas kampung masyarakat Toraja dan merupakan simbol tingkatan sosial dalam masyarakat Toraja yang dilandasi realitas bahwa Tongkonan tidak hanya dilihat dari segi fisik tetapi juga manifestasi kebudayaan bermasyarakat. Selanjutnya penelitian lainnya yang berkaitan dengan Tongkonan dilakukan oleh Nursalam (2017) yang mengungkapkan bahwa Tongkonan memiliki implikasi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu memiliki norma-norma, solidaritas sosial, gotong royong, dan tempat berbagai kebutuhan.

Jika melihat penelitian terkait dengan kajian kebijakan dalam rangka melestarikan kebudayaan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari segi objek penelitian, yaitu Tongkonan yang merupakan budaya Toraja sementara penelitian terkait dengan Tongkonan penulis agak sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berusaha mengungkapkan makna penting dan makna sosial Tongkonan dalam penelitian ini, penulis akan melihat dampak kebijakan terhadap keberadaan Tongkonan. Lebih tepatnya akan diteliti mengenai dampak peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara nomor 3 tahun 2014 tentang Pemerintahan Lembang terhadap lembaga adat Tongkonan.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu metode yang berdasarkan pada fakta dan kondisi objek kajian secara alamiah selain itu peneliti menjadi instrument atau kunci dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif berangkat dari fakta-fakta empiris yang ada di lapangan kemudian terdapat teori sebagai bahan penjabar dari fakta empiris pada bagian akhir (Fathoni, 2006). Teknik pengambilan data dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang terdiri, yaitu para tokoh adat di komunitas masyarakat adat Kesu' dan Tikala, berikutnya Ketua BPH Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Toraya (AMAN Toraya) sebagai LSM khusus yang bergerak di bidang masalah terkait masyarakat adat, selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara sebagai pihak dari pemerintah kemudian Budayawan Toraja dan Dosen Perguruan Tinggi di Kabupaten Toraja sebagai pihak akademisi. Sumber data kajian ini ialah data primer, yaitu sumber data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan secara langsung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan Teknik analisis triangulasi dengan membandingkan berbagai sumber data (Moloeng, 2004).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Toraja Utara**

Kondisi Sosial budaya masyarakat Toraja utara banyak dipengaruhi oleh keberadaan Suku Toraja yang jumlahnya mendominasi di Kabupaten Toraja Utara sehingga kehidupan sosial budaya di Kabupaten Toraja Utara tidak jauh berbeda dengan corak kebudayaan yang dimiliki oleh suku Toraja seperti adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat ke dalam 3 (tiga) tingkatan kemudian dalam hubungan kekerabatan atau keluarga disebut dengan *Ma'rapuan*

yang berdasarakan pada satu leluhur nenek moyang pendiri Tongkonan, yaitu rumah adat sekaligus pusat kekeluargaan dan kehidupan sosial.

Pada perkembangannya, kondisi sosial budaya dalam masyarakat Toraja Utara telah mengalami perubahan. Perubahan-perubahan ini kemudian membawa dampak terhadap pergeseran kebudayaan dan nilai-nilai yang dalam masyarakat Toraja serta sistem stratifikasi sosial maupun sistem kemasyarakatan yang ada. Adapun penyebab dari adanya perubahan tersebut antara lain modernisasi yang mempengaruhi adalah masuknya zaman kolonial Belanda, masuknya agama Kristen, hingga yang paling dominan adalah modernisasi pola pikir yang dibawa oleh generasi muda Toraja yang umumnya kaum perantau.

### **3.2 Lembaga Adat Desa/Lembang di Kabupaten Toraja Utara**

Lembaga Adat Lembang atau desa di Kabupaten Toraja Utara diatur dalam peraturan daerah Toraja Utara nomor 3 tahun 2014 pasal 32 yang menyebutkan bahwa agar di setiap pemerintahan Lembang atau desa dibentuk Lembaga Adat berdasarkan asal-usul masyarakat setempat selanjutnya. Terkait teknis dari lembaga adat diatur dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 70 Tahun 2014. Adapun fungsi Lembaga adat Lembang dalam pasal 9 sebagai berikut.

- a. Menjadi Wadah Organisasi permusyawaratan dan permufakatan yang dipimpin oleh kepala Adat berdasarkan adat istiadat.
- b. Melaksanakan penyelesaian perselisihan dan konflik yang menyangkut hukum adat, dan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- c. Melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dalam rangka memberdayakan masyarakat dan melestarikan kebudayaan lokal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Lembang atau desa pasal 8 bahwa Lembaga adat dibentuk oleh Pemerintah Lembang dan masyarakat lembang selanjutnya Kepengurusan lembaga adat dalam Pasal 10 huruf e terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Ketua merangkap anggota dan anggota lembaga adat.

### **3.3 Lembaga Adat Tongkonan di Kabupaten Toraja Utara**

Kabupaten Toraja Utara sendiri terdapat 12 (dua belas) komunitas masyarakat adat dengan karakteristik Daerah *Pekamberan* yaitu masyarakat adat Madandan, Ke'te', Buntao', Rantebua, Tondon, Nanggala, Balusu, Sa'dan, Tikala, Pangala', Dende', Piongan. Masyarakat Adat tersebut masing-masing memiliki wilayah adat dan terdapat batas wilayah adat. Batas-Batas wilayah adat tersebut berupa bentang alam, yaitu *salu* (sungai), *buntu* (bukit atau gunung), *panampo* (areal persawahan), dan *pangala'* (hutan). Masing-masing batas wilayah adat diatur lebih lanjut melalui mekanisme hukum adat (Bigalke, 2016).

Dalam komunitas masyarakat adat di Toraja Utara masing-masing memiliki kelembagaan adat yang disebut Tongkonan, pemimpin dalam Tongkonan disebut dengan *To' Pareng'e'*, kriteria dalam pemilihan *To Pareng'e'* dengan memperhatikan nilai-nilai dan prinsip kepemimpinan Toraja, yakni *Bida*, *Manarang na Kinaa*, *Sugi na Barani* yang artinya kaum bangsawan, pintar, dan bijak serta memiliki harta kekayaan dan keberanian. Kelembagaan Adat dalam masyarakat adat Toraja diatur dengan adanya pembagian peran Tongkonan, berdasarkan pengaruh dan fungsinya dalam komunitas masyarakat adat tersebut. Terdapat dua jenis Tongkonan yang memiliki pengaruh dan fungsi dalam suatu komunitas masyarakat adat, yaitu Tongkonan Layuk sebagai sumber-sumber aturan adat dan pembuat peraturan-peraturan adat dalam suatu komunitas masyarakat adat, selanjutnya terdapat Tongkonan Kaparengesan yang memiliki peran untuk pelaksana sekaligus pengawas dari aturan-aturan adat yang telah dibuat oleh Tongkonan Layuk.

### **3.3 Dampak Pembentukan Lembaga Adat Terhadap Tongkonan**

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode evaluasi Finsterbusch & Motz yakni *Single Program Before After* sebagai pendekatan untuk menjawab dampak pembentukan lembaga adat desa atau lembang terhadap Tongkonan dengan melihat kondisi Tongkonan

sebelum dan sesudah adanya kebijakan pembentukan lembaga adat. Adapun dampak pembentukan lembaga adat terhadap Tongkonan sebagai berikut.

a. Tidak Adanya Pengakuan dan Penghormatan Terhadap Tongkonan

Sebelum hadirnya peraturan daerah mengatur tentang pembentukan lembaga adat lembang atau desa, belum terdapat aturan atau produk hukum daerah Kabupaten Toraja Utara yang mengatur terkait lembaga adat, namun menurut tokoh adat yang menjadi narasumber penulis mengungkapkan bahwa sebenarnya dalam masyarakat Toraja terdapat lembaga adat yang disebut Tongkonan yang telah lama tumbuh berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat Toraja yang artinya status lembaga adat yang melekat pada Tongkonan karena adanya adat istiadat maupun hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Toraja yang menjadi legitimasi Tongkonan. Melihat perkembangannya sekarang hukum adat pengaruh mulai luntur hal ini dikarenakan adanya pengaruh dan paham nilai-nilai baru sebagai akibat dari modernisasi dan globalisasi yang masuk dalam masyarakat Toraja sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap Tongkonan sebagai suatu lembaga adat yang tumbuh berdasarkan adat istiadat maupun hukum adat dalam masyarakat Toraja.

Sesudah adanya pembentukan lembaga adat di setiap pemerintahan desa dan lembaga yang diatur melalui peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang pemerintahan lembang pasal 32 justru menunjukkan Tongkonan tidak diakui secara hukum oleh pemerintah Kabupaten Toraja sebagai suatu lembaga adat yang telah lama hidup dan tumbuh dalam masyarakat Toraja sehingga dapat dikatakan bahwa pembentukan lembaga adat ini mengabaikan kultur budaya dan adat dalam masyarakat Toraja dan ketidaksesuaian amanat konstitusi UUD 1945 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap identitas dan hak-hak tradisional sehingga membuat Tongkonan tidak mendapat pengakuan dan penghormatan dari pemerintah sebagai suatu lembaga adat. Menurut I Nyoman Nurjaya, selaku guru besar hukum adat Universitas Brawijaya dalam seminar "Pemberdayaan Hukum Tidak Tertulis", mengungkapkan bahwa beberapa tahun terakhir ini, arah pembangunan hukum nasional hanya berfokus pada hukum positif dan terpenuhinya asas legalistik tanpa memperhatikan muatan materi dan kultur budaya. Dari pendapat tersebut apabila dikaitkan pembentukan lembaga adat yang ada di Kabupaten Toraja Utara melalui Peraturan Daerah Toraja Nomor 3 tentunya hanya memenuhi asas legalistik hukum atau hanya sebatas formalitas hukum karena pembentukan lembaga adat ini telah mengabaikan Tongkonan sebagai lembaga adat yang merupakan bagian dari kebudayaan atau adat yang telah lama ada dalam kehidupan masyarakat adat. Berdasarkan pada penjelasan tersebut penulis berkesimpulan bahwa dampak peraturan ini terhadap Tongkonan ialah tidak adanya pengakuan dan penghormatan secara hukum terhadap Tongkonan sebagai suatu lembaga adat karena pemerintah Kabupaten Toraja tidak memperhatikan kultur budaya serta adat yang telah dalam masyarakat adat Toraja dalam peraturan daerah pembentukan lembaga adat sehingga jadinya pemerintah hanya memenuhi formalitas hukum tanpa memperhatikan muatan materi serta kultur budaya yang ada.

b. Bergesernya Penerapan Norma Adat dan Ketidaksesuaian dengan Adat Tongkonan

Sebelum adanya pembentukan lembaga adat oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Seorang tokoh adat dipilih berdasarkan syarat-syarat maupun kriteria tertentu yang berasal dari hukum adat, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh adat yang menjadi narasumber penulis bahwa pemilihan seorang tokoh pemimpin adat atau *To Parenge'* dilakukan melalui *Ma'kombongan Bua'* atau musyawarah antar kampung dengan tetap memperhatikan syarat tertentu seperti bukan orang sembarangan dan merupakan keturunan bangsawan, memiliki pengetahuan dan penguasaan terhadap adat dan sifat bijak serta memiliki keberanian dan harta kekayaan, kriteria-kriteria tersebut harus dipenuhi oleh seorang tokoh pemimpin adat. Seseorang yang telah memenuhi kriteria tersebut dan disetujui dalam musyawarah antarkampung maka orang yang telah ditentukan tersebut dilantik sebagai pemimpin adat atau *To Parenge'* dalam suatu upacara adat. Dalam buku Toraja dan Tallu Lembangna, juga menyebutkan bahwa seorang tokoh adat maupun pemimpin atau dalam konteks kebudayaan Toraja biasa disebut dengan *To Parenge'* (sesuai penyebutan di wilayah adat masing-masing),

tentunya memiliki syarat-syarat tertentu yakni memenuhi prinsip-prinsip dan nilai kepemimpinan Tongkonan, yaitu *Sugi' na Barani, Mananrang na Kina na Bida* yang artinya kaya dan berani, pandai, dan bijaksana serta merupakan keturunan bangsawan dari Tongkonan.

Setelah adanya pembentukan lembaga adat, terjadi perubahan konsep dalam pemilihan seseorang yang dianggap sebagai tokoh adat maupun pemimpin adat hal ini terlihat dari pembentukan lembaga adat dan pemilihan keanggotaan lembaga adat yang semuanya dilakukan oleh kepala lembang atau kepala desa bersama aparat desa. Kepala lembang atau desa memilih anggota lembaga adat yang dianggap sebagai tokoh adat dari hal tersebut pemerintah hanya melihat dari segi personal seorang tokoh adat dan tidak lagi berdasarkan Tongkonan karena sebenarnya para tokoh adat atau pemimpin adat dalam konsep adat dan budaya Toraja, mereka dipilih oleh Tongkonan sehingga dapat dikatakan pembentukan lembaga adat ini tidak lagi memperhatikan aturan atau norma adat yang mengatur mengenai kriteria-kriteria pemimpin atau tokoh adat. Akibat dari pemilihan keanggotaan lembaga adat yang dilakukan tanpa memperhatikan adat-istiadat, yakni ialah sebagian besar anggota lembaga adat hanyalah tokoh masyarakat biasa yang tidak memiliki kaitan apapun dengan adat maupun kelembagaan adat Tongkonan.

Selain itu, menurut salah satu budayawan Toraja Bapak Daud Pangarungan yang menjadi narasumber, penulis menilai adanya pembentukan lembaga adat ini dianggap kurang tepat dengan alasan, tidak sesuai dengan beberapa konteks adat-istiadat dan budaya Toraja, yaitu Lembaga adat yang sengaja dibentuk di tiap-tiap desa atau lembang ini berbenturan dengan wilayah adat, seperti yang diketahui wilayah desa atau lembang di kabupaten Toraja Utara hanyalah wilayah administrasi yang tidak memiliki sejarah budaya dan adat dalam komunitas masyarakat adat Toraja. Sementara itu, setiap wilayah adat beserta komunitas masyarakat adatnya memiliki sejarah adat budaya yang kuat dan ketentuan wilayahnya diatur tersendiri dalam mekanisme hukum adat.

Tidak hanya dari segi wilayah, lembaga adat yang dibentuk ini memiliki kepengurusan yang secara keseluruhan berjumlah tiga orang yang terdiri dari ketua merangkap anggota dan anggota lembaga adat, dengan adanya kepengurusan tersebut membuat lembaga adat lebih formal dan sistematis seperti pada organisasi formal lainnya, dan tentunya hal ini sangat jelas berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh suatu lembaga adat dalam masyarakat adat yang lebih bersifat informal dan tidak dihalangi oleh sekat-sekat struktur formal namun justru lebih mengutamakan nilai-nilai kebersamaan serta hubungan ikatan batin yang lebih kuat sebagaimana yang dimaksud oleh Hazairin tentang Masyarakat adat bahwa hubungan dalam masyarakat adat lebih informal dan berdasarkan ikatan batin (Soekanto, 2016).

Adanya pembentukan lembaga adat oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui suatu peraturan hukum dapat dikatakan merupakan suatu bentuk positivisasi hukum oleh pemerintah terhadap hukum-hukum tidak tertulis dalam hal ini yang dimaksud ialah adat, hal ini berdasarkan pada bahwa sebagian daerah di Indonesia memiliki peraturan formal yang mengatur secara detail tentang adat (Muttaqin, 2018). Pengaturan-pengaturan hal-hal tentang hukum atau mengubah hukum adat menjadi hukum positif tentunya memiliki dua sisi yaitu melindungi dan melestarikan adat yang begitu beragam agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman, namun disisi lain mengurangi nilai-nilai adat serta makna dan esensi dari adat itu sendiri kemudian menghilangkan ciri khas pada adat tersebut (Amelia, 2015).


Dari hal tersebut apabila dikaitkan dengan hasil penelitian ini bahwa pembentukan lembaga adat dapat dikatakan suatu usaha dari pemerintah untuk tetap menjaga dan eksistensi fungsi adat dalam pemerintahan lembang atau desa, namun di sisi lain juga mengurangi atau mereduksi nilai-nilai adat yang dianggap penting terutama norma-norma adat yang berkaitan dengan persyaratan seorang tokoh adat atau pemimpin adat dalam pemilihan keanggotaan lembaga adat serta juga adanya kepengurusan lembaga adat yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki karakter yang lebih formal dengan adanya struktur organisasi, dan hal tersebut sangat jelas berbanding terbalik dengan karakter yang melekat terhadap lembaga adat yang lebih bersifat informal.

c. Beralihnya Fungsi Tongkonan

Berbicara tentang Tongkonan sebagai lembaga adat tentunya tidak terlepas dengan fungsinya, karena fungsi ini juga kemudian Tongkonan dapat dikatakan sebagai lembaga adat. Berkaitan dengan fungsi Tongkonan tentunya saat ini telah mengalami perubahan karena adanya dinamika dalam masyarakat. Adapun fungsi Tongkonan sebelum adanya pembentukan lembaga adat diungkapkan oleh tokoh adat yang menjadi narasumber penulis bahwa dalam suatu komunitas masyarakat memiliki kelembagaan adat yang disebut dengan Tongkonan.

Kelembagaan adat ini terdiri dari beberapa Tongkonan yang masing-masing memiliki peran dan fungsinya. Salah satu komunitas masyarakat adat di Toraja Utara, yakni Kesu' membagi beberapa peran terhadap beberapa Tongkonan, pembagian ini tentunya dilakukan oleh Tongkonan Layuk yang merupakan pusat komunitas masyarakat adat, peran-peran yang diberikan kepada beberapa Tongkonan ini ialah peran bidang pemerintahan dan kehakiman (*Tanduk Tata*), Bidang Pertahanan Keamanan (*Takkia Bassi*), Bidang Logistik dan kemakmuran rakyat (*Issong Kalua*), Bidang ritual keagamaan, dan adat istiadat (*Pa' Palumbangan*). Namun, dari hasil penelusuran penulis dan informasi dari beberapa tokoh adat Komunitas masyarakat adat Kesu' bahwa untuk perkembangan saat ini hanya ada beberapa tersisa Tongkonan yang masih eksis untuk menjalankan perannya, beberapa Tongkonan yang memiliki peran sudah tidak lagi menjalankan perannya, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi mengapa hanya ada beberapa tongkonan yang masih menjalankan fungsinya salah satu diantaranya ialah penerpan UU Desa 1979 yang banyak melemahkan fungsi-fungsi adat maupun peran Tongkonan, undang-undang ini memiliki dampak panjang sehingga mengubah tatanan adat. Selain hal tersebut, penyebab lainnya ialah masuknya sistem pemerintahan baru seperti desa yang tidak memiliki kesesuaian dengan kondisi sosial kultur masyarakat Toraja.

Setelah adanya kebijakan pembentukan lembaga adat di setiap pemerintahan lembang atau desa di Toraja Utara, yang terjadi ialah adanya peralihan fungsi yang dimiliki Tongkonan yakni melaksanakan peradilan adat atau fungsi kehakiman. Fungsi tersebut saat ini telah dilakukan oleh lembaga adat yang telah dibentuk oleh pemerintah. Dari hasil wawancara dengan para tokoh adat, mengungkapkan bahwa lembaga adat yang dibentuk oleh pemerintah dalam melaksanakan peradilan adat memiliki hakim adat pendamai yang juga merupakan anggota lembaga adat. Adanya peralihan peran tersebut karena dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 70 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Lembang pasal menyebutkan fungsi lembaga adat menyelesaikan perselisihan dan konflik yang menyangkut hukum adat. Jadi, secara hukum peran tersebut dilakukan oleh lembaga adat lembang. Fungsi Tongkonan yang sudah tidak lagi maksimal dan bahkan jarang melaksanakan fungsinya karena terjadinya pergeseran nilai-nilai dan kebudayaan dalam masyarakat adat Toraja sebagai dampak dari adanya perubahan sosial turut menjadi faktor pendorong beralihnya fungsi tersebut seperti yang disebutkan oleh para tokoh adat tersebut. Kemudian selanjutnya terdapat grafik yang menggambarkan jumlah kasus yang ditangani oleh lembaga adat lembang



**Gambar 1. Jumlah Penanganan Kasus oleh Lembaga Adat Lembang di Toraja Utara**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara

Dari grafik tersebut dapat, terlihat bahwa jumlah kasus yang ditangani oleh lembaga adat dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami turun naik, walaupun dalam jumlah penanganan kasus mengalami turun naik tetapi dari hal tersebut juga dapat digambarkan bahwa selama ini kasus-kasus adat saat ini ditangani oleh lembaga adat yang telah dibentuk pemerintah. Apabila interpretasi dari data grafik satu di atas dikaitkan dengan pernyataan dari para tokoh adat yang menyampaikan bahwa adanya peralihan fungsi Tongkonan ke lembaga adat yaitu salah satunya peradilan adat, bisa dikatakan sudah cukup membuktikan adanya peralihan fungsi peradilan adat dari Tongkonan ke lembaga adat yang dibentuk oleh pemerintah.

Terdapat faktor-faktor lain yang diungkapkan oleh para tokoh adat yang juga turut mempengaruhi perubahan fungsi Tongkonan, seperti perkembangan zaman serta adanya dinamika sosial dalam masyarakat Toraja. Faktor-faktor tersebut yang dimaksud ialah memang ada seperti pengaruh intervensi dari pemerintah kemudian pengaruh ajaran agama baru, serta adanya paham-paham atau ideologi baru dari arus globalisasi, bahkan sebenarnya faktor-faktor inilah yang sebenarnya terlebih dahulu yang mempengaruhi perubahan fungsi pada Tongkonan (Pakan, 2018). Jadi, dalam hal ini pembentukan lembaga adat juga merupakan salah satu faktor dari penyebab berubah atau beralihnya fungsi Tongkonan sebagai bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan atau peraturan. Selain faktor karena terjadinya pergeseran nilai dan kebudayaan dalam masyarakat Toraja, terdapat faktor karakteristik wilayah adat Toraja yang adat juga berpengaruh terhadap perubahan fungsi Tongkonan. Apabila melihat secara karakter wilayah adat, sebagian besar komunitas masyarakat adat Toraja yang berada dalam wilayah kabupaten Toraja Utara termasuk Daerah *Pekamberan* dimana sistem kepemimpinan adatnya dipimpin oleh dua atau lebih pemimpin adat dan pengaruh pemimpin adatnya yang kurang begitu kuat. Dari hal tersebut juga turut berpengaruh terhadap perubahan fungsi Tongkonan karena peran dari para tokoh adat maupun pemimpin adat.

Pembentukan lembaga adat ini sebenarnya dapat dikatakan memang sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Toraja Utara untuk menghidupkan kembali peran adat yang semakin terabaikan akibat perkembangan zaman, akan tetapi dengan pembentukan lembaga adat beserta fungsinya justru berdampak dengan adanya peralihan fungsi lembaga adat dan pada akhirnya Tongkonan hanyalah suatu bangunan sebagai simbol tanpa memiliki makna dan peran ditengah-tengah masyarakat Toraja dan Praktis fungsi Tongkonan saat ini yang masih ada sampai sekarang yakni sebagai tempat pelaksanaan upacara-upacara adat seperti *rambu tuka* dan *rambu solo'* serta sebagai sarana untuk memepersatukan dan memperat hubungan kekeluargaan dan tali persaudaraan.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai dampak pembentukan Lembaga adat dalam peraturan daerah Toraja Utara tentang pemerintahan lembang terhadap lembaga adat Tongkonan, maka didapati kesimpulan, yaitu pertama tidak adanya pengakuan dan penghormatan secara hukum terhadap Tongkonan Sebagai lembaga karena pembentukan lembaga adat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 32 tidak memperhatikan kebudayaan maupun adat Toraja. Dalam hal ini, yang dimaksud ialah Tongkonan yang merupakan lembaga yang telah lama tumbuh berdasarkan adat-istiadat dalam masyarakat Toraja sehingga pembentukan lembaga adat ini hanya untuk memenuhi formalitas hukum yang tidak memperhatikan kultur budaya. Kedua, bergesernya norma-norma adat Tongkonan dan Ketidaksesuaian dengan adat budaya dengan karena dalam pemilihan pembentukan dan pemilihan anggota lembaga adat dilakukan dan ditunjuk oleh Kepala lembang dan aparat pemerintahan lembang dan tidak lagi memperhatikan norma-norma adat akibatnya sebagian besar keanggotaan lembaga adat tidak sepenuhnya diisi oleh tokoh adat tetapi juga oleh tokoh masyarakat. Kemudian, pembentukan lembaga adat ini berbenturan dengan wilayah adat dan kepengurusan lembaga adat yang terlalu formal menghilangkan karakteristik lembaga adat itu sendiri. Ketiga, beralihnya fungsi Tongkonan Ke Lembaga Adat

yang dibentuk pemerintah karena adanya intervensi maupun pengaruh dari pemerintah melalui peraturan daerah sehingga setelah terbitnya peraturan daerah ini Tongkonan sudah tidak lagi menjalankan fungsi peradilan adat, karena fungsi peradilan adat ini telah diatur peraturan pelaksana tentang lembaga adat dan juga terdapat data yang menunjukkan bahwa telah banyak kasus sengketa adat yang ditangani oleh lembaga adat yang dibentuk pemerintah yang dapat diartikan bahwa fungsi peradilan adat saat ini dilakukan oleh lembaga adat.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Bert, Tallulembang. 2010. *Toraja Tallu Lembangna*, Jakarta: Keluarga Besar Tallu Lembangna, Bigalke, Terrance. 2016. *Sejarah Sosial Tana Toraja*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Moeleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muttaqqin, Teuku. 2018. *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaharuannya*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Subarsono, A.G. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Tangdilintin, L.T. 1980. *Toraja dan Kebudayaanannya*. Toraja: Yayasan Lepongan Bulan.
- Winarno. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS.
- Pakan, M. L, 2018. "Rumah Adat 'Tongkonan' Orang Toraja Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan". *Holistik*, Tahun XI, No.22, Desember 2018, hlm 1, hlm 8.
- Arrang, Grylion, 2020. "Pergeseran Pemaknaan Rumah Adat Tongkonan dan Alang Pada Masyarakat Toraja". Vol.3, No. 2, Agustus 2020, hlm 1.
- Amelia, Rizkia. 2015. "Telaah Kritis Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Hukum Adat Sebagai Aktualisasi Nilai-nilai Kemajemukan Rakyat Indonesia". Vol.1, No.2, Juni 2015, hlm 6.
- Elnizar, Norman. 2019. *BPHN Susun Konsep Menghidupkan Hukum Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Tersedia pada <https://pro.hukumonline.com/berita/baca/lt5d17373cc109b/bphn-susun-konsep-menghidupkan-hukum-adat-dalam-peraturan-perundang-undangan?page=1>.
- Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Lembang.
- Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat.